



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Asdar Lamusu bin Lamusu A**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ABK Kapal Minyak, Tempat kediaman di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**Sorea Rosita Sugeng binti Sugeng Wahyono**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 01 Desember 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utar;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Sugeng Wahyono sebagai ayah kandungnya;  
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a. Haji Mahnus,
  - b. Darwiyati Laali,Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.  
Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Imam Masjid Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.  
Sesudah akad nikah Pemohon tidak membaca dan tidak menandatangani ta'lik talak.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun.  
pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun.
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sampai saat ini. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
  - a. Delfin Oktavian, laki laki berumur 5 tahun;
  - b. Kirana Azzahra, perempuan berumur 2 tahun;

Hal. 2 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan kartu keluarga Para Pemohon ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Tobelo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Imam Masjid Desa Rawajaya, pada tanggal 01 Desember 2010 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tobelo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak melakukan perubahan permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I Asdar Lamusu Nomor 140/45/IV/2018, tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Desa Rawajaya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Sorea Rosita Sugeng Nomor 140/47/IV/2018, tanggal 01 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Desa Rawajaya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Asli Surat Permohonan Sidang Itsbat, Nomor B-44/Kua.3.2/Pw.01/IV/2018, tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.-----Wa Afiah Binti La One, Umur 68 tahun,** Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah H. Mahnus Desa Rawajaya, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugeng Wahyono;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;

Hal. 4 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Mahnus dan Darwiyati La Ali;
- Bahwa maharnya berupa Uang namun saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa yang hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 10 sampai dengan 15 orang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama saksi (orang tua) di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama islam;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Morotai adalah untuk memperoleh buku nikah dan administrasi kependudukan;
- Bahwa saat akan melangsungkan pernikahan, sudah diurus ke PPN, juga sudah bayar, namun belum terbit buku nikah sampai saat ini;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya telah cukup;

**2.---**Sukman Lao Bin Lao, Umur 32 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Ojek Bentor, tempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon I dan juga sebagai ipar;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekitar Desember 2010;

Hal. 5 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II di Desa Rawajaya di rumah H. Mahnus;
- Bahwa Sugeng Wahyono yang juga ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Mahnus dan istrinya sedangkan maharnya berupa uang tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara hingga sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan mendapatkan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah sudah dihadiri imam desa setempat yang juga sebagai petugas PPN. Pemohon I dan Pemohon II sudah membayar biaya nikah namun hingga sekarang buku nikah tidak terbit;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 6 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010. Keduanya sudah melakukan pernikahan sah dan sudah membayar ke petugas, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

-----Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

-----Bahwa wali nikahnya adalah orangtua Pemohon II bernama Sugeng Wahyono, dan maharnya berupa uang tunai, dua orang saksi perkawinan adalah H. Mahnus dan istrinya;

-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

-----Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah, dalam arti syarat dan

Hal. 8 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan telah terpenuhi oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat tidak berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Mejlis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo;

-----Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

----Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Manaf Karim dan maharnya berupa uang tunai, dua orang saksi perkawinan adalah H. Mahnus dan istrinya;

-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

-----Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 9 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجة

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2010, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan

Hal. 10 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Asdar Lamusu bin Lamusu A) dengan Pemohon II (Sorea Rosita Sugeng binti Sugeng Wahyono) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten

Halmahera Utara; Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asdar Lamusu bin Lamusu) dengan Pemohon II (Sorea Rosita Sugeng binti Sugeng Wahyono) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- 3.---Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- 4.----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal Senin, 28 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Sapuan, S. HI., MH., sebagai ketua majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh ketua majelis dengan didampingi oleh anggota majelis tersebut, dibantu oleh Muhammad Sulaiman, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdul Jaris Daud, SH.**  
Hakim Anggota II,

**Sapuan, S. HI., MH.**

**Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI**

Hal. 12 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Panitera Pengganti,

**Muhammad Sulaiman, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : **Rp. 221.000,-**

Terbilang : Dua ratus dua puluh satu ribu  
rupiah

Hal. 13 dari 13 | Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.MORTB